



**P U T U S A N**

**Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadli Bin Mubasar.
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Ds. Ngaren Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Temanggung Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Totok Cahyo Nugroho, SH., Probo Kinasih, SH., Ichsan Rizaldi, S.H. dan Nawawi, SH. Dan Siti Hanna Kusumawati, SH. kesemuanya

*Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang ber Kantor di LBH PENGAYOM, yang ber alamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01, Dusun Ngepoh, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Temanggung. Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Disekitaran / Dekat RUSUNAWA Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina (dengan berat sesuai Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023)”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berkenalan dan mengobrol dengan Saudara PUTRA (Daftar Pencarian Orang) disalah satu warung di daerah Pringsurat Kabupaten Temanggung yang mana Saudara PUTRA mengaku bertempat tinggal didaerah Jambu Kabupaten Semarang. Kemudian terjadi interaksi pembicaraan dan komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR dengan Saudara PUTRA mengenai kesediaan Saudara JO (Daftar Pencarian Orang) yang memiliki dan melayani jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu.
- Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023 Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR yang sudah memiliki Nomor Kontak JO ( Daftar Pencarian Orang ) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 miliknya menghubungi Saudara JO untuk kepentingan melakukan pemesanan atau transaksi jual beli Narkotika bukan tanaman jenis serbuk kristal sabu-sabu hingga akhirnya Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berhasil

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai dan menggunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR.

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal yang tidak diingat pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR melakukan komunikasi untuk keperluan melakukan transaksi jual beli kembali Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang akan dikonsumsi sendiri mendapatkan tawaran kerjasama bersama dengan JO ( Daftar Pencarian Orang ) untuk kesediaannya membantu mengedarkan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR hanya sebagai orang yang bertugas meletakkan dan mendokumentasikan foto letak daerah paket-paket penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu dilokasi-lokasi yang ditentukan oleh JO yang nantinya akan diambil sendiri oleh masing-masing pembeli yang melakukan komunikasi tersendiri dengan JO hingga akhirnya dikarenakan mendapatkan keuntungan berupa  $\frac{1}{4}$  paket penggunaan secara gratis Narkotika Golongan I bukan Tanaman serbuk kristal sabu-sabu, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR menyetujuinya dan bersedia menjadi perantara didalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang dijalankan oleh saudara JO tersebut.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 miliknya menghubungi Saudara JO dengan keperluan melakukan pengambilan beberapa paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa paket-paket serbuk kristal milik saudara JO yang sudah dipesan pembeli yang selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib bertempat disekitaran Rusunawa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berhasil mengambil dan menguasai beberapa paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu didalam wadah tas kresek warna hitam yang didalamnya sudah berbentuk paketan sabu sebanyak 10 paket, masing-masing paket berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram dalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning yang dibakar ujungnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR mengambil atau menyisihkan seberat  $\frac{1}{4}$  gram dari  $\frac{1}{2}$  gram tersebut setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin Mubasar merapikan kembali dan digabungkan bersama paket sabu yang lain.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa merencanakan bersama dengan saudara JO ( Daftar

*Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang ) dan membuat serta menentukan 10 alamat lokasi rencana paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang kemudian diletakkan disekitaran :

- Komplek Sendang Sidukun Dsn. Kauman Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Lapangan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- Di depan SD N Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- Di depan studio musik Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 2 tempat di Perumahan Traji Asri Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Di jalan arah Ds. Bandung gede Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Ditepi jalan Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 2 tempat di Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.

Yang mana disetiap lokasi tersebut ada yang dengan cara cara ditimbun kedalam tanah atau ditutupi sesuatu sedangkan untuk mencapai lokasi-lokasi Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR menggunakan sarana Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY dan setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR selalu mengirimkan foto lokasi maupun letak alamatnya kepada Saudara JO ( Daftra Pencarian Orang ).

• Bahwa atas adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika beserta ciri-ciri fisik orang yang diduga melakukannya sehingga Saksi DAMANG ADHI PRADANA, saksi SANDI YULIARTA, saksi FAISHOL ABDUL MAJID beserta Anggota Satresnarkoba berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan kegiatan Penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR di rumah tinggalnya yang beralamat Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan Terdakwa MUHAMMAD FADLI mengakui telah membantu dengan cara sebagai orang yang meletakkan dilokasi pengambilan dalam Transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu milik saudara JO ( Daftar Pencarian Orang ) diantaranya berlokasi di :

*Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Komplek Sendang Sidukun Dsn. Kauman Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 2) Lapangan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 3) Di depan SD N Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 4) Di depan studio musik Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 5) 2 tempat di Perumahan Traji Asri Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 6) Di jalan arah Ds. Bandung gede Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 7) Ditepi jalan Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 8) 2 tempat di Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.

dan berhasil menemukan 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram dengan disaksikan oleh Saksi Dwi Ariyanto Sedangkan 3 alamat paket sabu lainnya sudah kosong atau tidak ada barangnya yang berarti sudah berhasil terjual oleh Saudara JO serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang.

- Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR diamankan, barang bukti disita dan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram ( dengan berat sesuai Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023 ) kemudian dilakukan pemeriksaan Hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 857/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Selanjutnya Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Disekitaran / Dekat RUSUNAWA Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina ( dengan berat sesuai Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023 )**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: Bahwa bermula pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berkenalan dan mengobrol dengan Saudara PUTRA ( Daftar Pencarian Orang ) disalah satu warung di daerah Pringsurat Kabupaten Temanggung yang mana Saudara PUTRA mengaku bertempat tinggal didaerah Jambu Kabupaten Semarang. Kemudian terjadi interaksi pembicaraan dan komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR dengan Saudara PUTRA mengenai kesediaan Saudara JO ( Daftar Pencarian Orang ) yang memiliki dan melayani jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu.

- Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023 Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR yang sudah memiliki Nomor Kontak JO ( Daftar Pencarian Orang ) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 miliknya

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara JO untuk kepentingan melakukan pemesanan atau transaksi jual beli Narkotika bukan tanaman jenis serbuk kristal sabu-sabu hingga akhirnya Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berhasil memiliki, menguasai dan menggunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR.

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal yang tidak diingat pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR melakukan komunikasi untuk keperluan melakukan transaksi jual beli kembali Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang akan dikonsumsi sendiri mendapatkan tawaran kerjasama bersama dengan JO ( Daftar Pencarian Orang ) untuk kesediaannya membantu mengedarkan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR hanya sebagai orang yang bertugas meletakkan dan mendokumentasikan foto letak daerah paket-paket penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh JO yang nantinya akan diambil sendiri oleh masing-masing pembeli yang melakukan komunikasi tersendiri dengan JO hingga akhirnya dikarenakan mendapatkan keuntungan berupa  $\frac{1}{4}$  paket penggunaan secara gratis Narkotika Golongan I bukan Tanaman serbuk kristal sabu-sabu, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR menyetujuinya dan bersedia menjadi perantara didalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang dijalankan oleh saudara JO tersebut.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 miliknya menghubungi Saudara JO dengan keperluan melakukan pengambilan beberapa paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa paket-paket serbuk kristal milik saudara JO yang sudah dipesan pembeli yang selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertempat disekitaran Rusunawa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR berhasil mengambil dan menguasai beberapa paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu didalam wadah tas kresek warna hitam yang didalamnya sudah berbentuk paketan sabu sebanyak 10 paket, masing-masing paket berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram dalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning yang dibakar ujungnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR yang sudah mendapatkan persetujuan mengambil atau menyisihkan seberat  $\frac{1}{4}$  gram dari  $\frac{1}{2}$  gram tersebut setelah

*Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin Mubasar memiliki  $\frac{1}{4}$  gram Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR merapikan kembali dan digabungkan bersama paket sabu yang lain.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sudah menguasai dan menyimpan 10 paket, masing-masing paket berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram dalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning yang dibakar ujungnya tersebut langsung merencanakan bersama dengan saudara JO ( Daftar Pencarian Orang ) dan membuat serta menentukan 10 alamat lokasi rencana paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang kemudian diletakkan disekitaran :

- Komplek Sendang Sidukun Dsn. Kauman Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung.
- Lapangan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- Di depan SD N Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- Di depan studio musik Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 2 tempat di Perumahan Traji Asri Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Di jalan arah Ds. Bandung gede Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung.
- Ditepi jalan Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 2 tempat di Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.

Yang mana disetiap lokasi tersebut ada yang dengan cara cara ditimbun kedalam tanah atau ditutupi sesuatu sedangkan untuk mencapai lokasi-lokasi Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR menggunakan sarana Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY dan setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR selalu mengirimkan foto lokasi maupun letak alamatnya kepada Saudara JO ( Daftra Pencarian Orang ).

- Bahwa atas adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika beserta ciri-ciri fisik orang yang diduga melakukannya sehingga Saksi DAMANG ADHI PRADANA, saksi SANDI YULIARTA, saksi FAISHOL ABDUL MAJID beserta Anggota Satresnarkoba

*Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan kegiatan Penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR di rumah tinggalnya yang beralamat Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan Terdakwa MUHAMMAD FADLI mengakui telah membantu dengan cara sebagai orang yang meletakkan lokasi pengambilan dalam Transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu milik saudara JO ( Daftar Pencarian Orang ) diantaranya berlokasi di :

- 1) Komplek Sendang Sidukun Dsn. Kauman Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung.
- 2) Lapangan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 3) Di depan SD N Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 4) Di depan studio musik Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- 5) 2 tempat di Perumahan Traji Asri Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 6) Di jalan arah Ds. Bandung gede Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung.
- 7) Ditepi jalan Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 8) 2 tempat di Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung.

dan berhasil menemukan 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram dengan disaksikan oleh Saksi Dwi Ariyanto Sedangkan 3 alamat paket sabu lainnya sudah kosong atau tidak ada barangnya yang berarti sudah berhasil terjual oleh Saudara JO serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang.

- Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR diamankan, barang bukti disita dan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram ( dengan berat sesuai Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023 ) kemudian dilakukan pemeriksaan Hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 857/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Selanjutnya Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin MUBASAR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina ( dengan berat sesuai Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023 ).

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, No. Reg. Perk : PDM-16/TMANG/Enz.2/05/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, **dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- ( Satu Miliar Rupiah )** selanjutnya apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka terdakwa dilakukan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 ( tiga ) Bulan, dan terhadap penahanan yang dilakukan terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD FADLI Bin MUBASAR dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bermohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan selain itu Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu “**, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Tmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 25 Juli 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Tmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 28 Juli 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 28 Juli 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Juni 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

*Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding dan juga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dikarenakan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding Terdakwa dan menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum serta mohon sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding dan juga memohon sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penuntut Umum, setelah dileliti ternyata telah dimuat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka karenanya mengenai memori banding Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., tanggal 20 Juli 2023, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

*Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 kira-kira pukul 21.00 WIB di Sendang Sukun Dusun Kauman, Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang yang bernama JO dengan cara berhubungan melalui HP dan barang tersebut Terdakwa ambil disuatu tempat yang sudah ada fotonya;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai memasang sabu kealamat atau melatakan disuatu tempat kemudian alamat tersebut difoto dan diteruskan ke saudara JO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu untuk dijual dengan cara meletakkan disuatu tempat yang kemudian saudara ambil gambarnya dan diteruskan ke saudara JO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 kira-kira pukul 20.00 WIB dialamat dekat rusunawa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih Nopol H 3407 ZR milik orangtua Terdakwa dan menggunakan Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Temanggung dan divonis 10 bulan dan keluar bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Temanggung pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 kira-kira pukul 21.00 WIB di Sendang Sukun Dusun Kauman, Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Bermula pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar berkenalan dan mengobrol dengan Saudara Putra ( Daftar Pencarian Orang ) disalah satu warung di daerah Pringsurat Kabupaten Temanggung mengenai bagaimana mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu hingga akhirnya Putra memberikan

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP milik JO, selanjutnya sekira bulan Desember 2023 Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar yang sudah memiliki Nomor Kontak JO dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold menghubungi saudara JO untuk kepentingan melakukan pemesanan atau transaksi jual beli Narkotika. Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Brilink kepada Nomor rekening yang sudah diberikan oleh JO, selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar melakukan komunikasi kembali dengan saudara JO untuk keperluan melakukan transaksi jual beli kembali Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu-sabu yang nantinya akan dikonsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa mendapatkan tawaran kerjasama bersama dengan JO untuk kesediaannya membantu mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar hanya sebagai orang yang bertugas meletakkan dan mendokumentasikan foto letak daerah paket-paket penjualan Narkotika berupa 10(sepuluh) paket yang masing-masing paket berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram dalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning yang dibakar ujungnya dilokasi-lokasi yang ditentukan oleh JO diantaranya Komplek Sendang Sidukun Dsn. Kauman Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung, Lapangan Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung., Di depan SD N Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Di depan studio musik Ds. Medari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Perumahan Traji Asri Kec. Parakan Kab. Temanggung, Di jalan arah Ds. Bandung gede Ds. Traji Kec. Parakan Kab.Temanggung, Ditepi jalan Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung dan di Sendang Sengon Ds. Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung yang nantinya akan diambil sendiri oleh masing-masing pembeli yang melakukan komunikasi tersendiri dengan JO hingga akhirnya dikarenakan mendapatkan keuntungan berupa  $\frac{1}{4}$  paket penggunaan secara gratis Narkotika sabu-sabu, Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar menyetujuinya dan bersedia menjadi perantara jual beli didalam transaksi peredaran Narkotika yang dijalankan oleh saudara JO tersebut. Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO menghubungi Saudara JO dengan keperluan melakukan pengambilan 10 ( sepuluh ) paket Narkotika milik saudara JO yang sudah dipesan pembeli yang selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib bertempat disekitaran Rusunawa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar berhasil mengambil dan menguasai beberapa paket Narkotika sabu-sabu didalam wadah tas kresek warna hitam yang

*Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya sudah berbentuk paketan sabu sebanyak 10 paket, masing-masing paket berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram dalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning yang dibakar ujungnya, kemudian Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar mengambil atau menyisihkan seberat  $\frac{1}{4}$  gram dari  $\frac{1}{2}$  gram tersebut setelah itu Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar merapikan kembali dan digabungkan bersama paket sabu yang lain. Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar meletakkan dilokasi-lokasi yang ditentukan oleh JO untuk memudahkan meletakkan ada yang dengan cara cara ditimbun kedalam tanah atau ditutupi sesuatu sedangkan untuk mencapai lokasi-lokasi Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar menggunakan sarana Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY dan setelah selesai Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar selalu mengirimkan foto lokasi maupun letak alamatnya kepada Saudara JO. Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar tersebut diatas, Saksi Damang Adhi Pradana, saksi Sandi Yuliarta, saksi Faishol Abdul Majid beserta Anggota Satresnarkoba Polres Temanggung lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar dan mengamankan barang bukti 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris sesuai yang tertuang didalam Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Temanggung Nomor : 73 / 13608.03 / 2023 tanggal 18 Maret 2023 dan Hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 857/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar yang tidak mempunyai Ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki Keahlian dibidang medis maupun rehabilitasi Medis telah meletakkan 10 paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis serbuk kristal sabu-sabu tersebut dilokasi-lokasi yang ditentukan oleh JO. Dan para saksi hanya berhasil melakukan tindakan pengamanan barang bukti sebanyak 7 ( tujuh ) paket Narkotika sedangkan 3 ( tiga ) paket lainnya yang sudah berhasil diambil pembeli, sehingga perbuatan

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar telah menjadi perantara didalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis serbuk kristal sabu-sabu yang diperoleh dan didalam penguasaan tanpa hak dan melawan hukum sesuai ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 20 Juli 2023, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum demikian pula pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang, hanya sebagai alat transportasi berbeda halnya dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695 yang digunakan untuk memesan barang bukti yang diduga Shabu, oleh karenanya barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat

*Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 20 Juli 2023, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., haruslah diperbaiki mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sedangkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 20 Juli 2023, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., selebihnya dapat di kuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 20 Juli 2023, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tmg., sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) sepeda motor, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli Bin Mubasar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu “**, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening bergaris kuning berat kotor 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,50 gram 0,50 gram, 0,52 gram dan 0,51 gram;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih gold Nomor Whatsapp +62816674695;

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type VEGA ZR Nomor Registrasi : H-3407-QY, warna hitam putih, Nomor rangka : MH35D9204BJ267628, Nomor Mesin : 5D91263786, Tahun Registrasi : 2011, berikut anak kuncinya dan STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat : Kedungpani RT.03 RW.10 Ngaliyan Semarang.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal, **23 Agustus 2023**, oleh kami : **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. MULYANI, S.H., M.H.**, dan **MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

**H. MULYANI, S.H., M.H.**

**SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2023/PT SMG



*Tertanda.*

**MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.**